

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Prosedur manajemen risiko pembiayaan yang diterapkan oleh BPRS Margirizki Bahagia dan Bank Syariah BDS sedikit banyaknya hampir sama. Mulai dari proses identifikasi risiko, BPRS Margirizki Bahagia dengan analisis yang telah umum dikenal dengan 5C (*capacity, capital, character, condition* dan *collateral*) dan Bank Syariah BDS 5C+2S (Aspek *Syariah* dan aspek risiko). Selanjutnya, tahap pengukuran dan/atau pengelompokan risiko, keduanya mengelompokan kolektabilitas berdasar hitungan tunggakan kewajiban maupun *margin* dari pembayaran nasabah (sesuai aturan BI dan OJK).

Sedikit berbeda pada tahap pemantauan risiko; BPRS Margirizki Bahagia melakukan pemberitahuan *by phone* kemudian SP-1, 2, 3 sedangkan Bank Syariah BDS mulai dari *by phone*, surat pemberitahuan tunggakan, surat tagihan tunggakan (masing-masing selama 2 pekan) kemudian mulai SP-1, 2, 3 dan surat pemberitahuan lelang apabila nasabah masih tidak kooperatif dan minim tanggapan, komunikasi.

Pada tahap pengendalian risiko, BPRS Margirizki Bahagia maupun Bank Syariah BDS tetap mengedepankan *silaturrahim* dan edukasi terhadap nasabah. Pada tahap penyelamatan pembiayaan, beberapa periode terakhir ini BPRS Margirizki Bahagia cenderung lebih sedikit melakukan langkah restrukturisasi.

Sedangkan Bank Syariah BDS menggunakan metode *rescheduling* dan restrukturisasi untuk nasabah yang dirasa masih mampu dan mau. BPRS Margirizki Bahagia dan Bank Syariah BDS juga mengambil langkah Agunan yang Diambil Alih, jual di bawah tangan maupun proses lelang melalui KPKNL dan Pengadilan Agama (PA). Keduanya juga menerapkan hapus buku.

Berdasar hemat penulis, dari pengamatan secara langsung maupun dari narasumber dan data-data laporan keuangan publikasi serta laporan internal, keduanya secara bersamaan menyatakan belum cukup efektif dalam menerapkan manajemen risiko pembiayaan apabila ditinjau dengan indikator umum (meski secara rerata Bank Syariah BDS memiliki prosentase NPF yang lebih stabil dan/atau tidak melewati batas ketentuan BI dan OJK), akan tetapi secara penerapan internal disampaikan kedua pihak sudah cukup efektif. Adakalanya dari masing-masing lembaga tentu memiliki eksposur risiko dan kondisional dari nasabah yang beragam.

B. Saran

1. Risiko pembiayaan perlu dikelola dengan serius, karena kegagalan pengelolaannya dapat menimbulkan risiko-risiko lain, seperti risiko kredit/ pembiayaan yang non-produktif/macet, risiko likuiditas dan sebagainya.
2. Perlunya pemahaman dan orientasi yang sama terhadap risiko dan penerapan strategi manajemen bagi setiap sumber daya insani dan/atau sumber daya manusia yang tersinergi dalam harmonisasi koordinasi internal.
3. Perlunya senantiasa *silaturahmi*, pendekatan intensif dengan nasabah dalam mengedukasi, *monitoring* dan membangun kesamaan orientasi.